

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya hutan telah memberikan kontribusi yang mendalam bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, menawarkan manfaat yang luas di berbagai dimensi. Sumber daya ini menjadi dasar penting bagi mata pencaharian individu di seluruh bangsa Indonesia¹. Pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian hutan secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan penduduk Indonesia. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga melindungi hak dan sumber daya bagi generasi mendatang, sebagaimana diamanatkan dalam hak konstitusional seluruh warga negara.²

Tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan ekonomi bagi negara, hutan juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan telah dilakukan melalui penerapan kebijakan nasional yang terintegrasi dan menyeluruh, yang secara adil memperhatikan kebutuhan seluruh generasi. Pendekatan ini menjadikan pembangunan berkelanjutan

¹ Anhar Drakel, 2023, *Kajian Konservasi Lahan Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan*, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5 Nomor 1, Pendidikan Ekonomi Institut Sain dan Kependidikan, hlm. 10.

² Baso Madiong, 2017, *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Makassar: Celebes Media Perkasa, hlm. 58.

sebagai prinsip panduan, tidak hanya untuk merumuskan strategi pembangunan tetapi juga untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lingkungan secara bertanggung jawab.³ Tujuannya adalah mencapai hubungan yang seimbang antara manusia dan lingkungannya, mencakup baik lingkungan fisik maupun dimensi sosial budaya kehidupan manusia.

Sebagai penyokong terhadap pemenuhan kehidupan manusia dan modal dasar pembangunan, hutan dalam hal ini berguna sebagai sumber daya alam dalam industri yang mencakup eksploitasi berbagai jenis bahan baku seperti mineral, hasil hutan, dan energi. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, kegiatan industri juga semakin bertambah. Hal tersebut tentunya menciptakan tekanan untuk memanfaatkan faktor-faktor tersebut. Pada akhirnya, industrialisasi adalah sebuah dilema dikarenakan meskipun penting untuk pembangunan dan lapangan kerja, namun juga berdampak negatif pada lingkungan dan sumber daya alam.⁴

Oleh karena itu, setiap usaha harus mengelola limbahnya dengan baik agar tak mencemari lingkungan di kemudian hari. Untuk memastikan bahwa industri beroperasi sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan diperlukan pelaksanaan pengawasan.⁵ Pengawasan terutama ditujukan

³ Fitri Yanni Dewi Siregar, 2022, *Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan pada Sektor Industri Kehutanan*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 4 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Deli Serdang, hlm. 1426.

⁴ Endrik Safudin, 2019, *Urgensi Sustainable Development Sebagai Etika Pembangunan di Indonesia*, Journal of Law dan Family Studies, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, hlm. 160.

⁵ Nikmatul Masruroh, *et al.*, 2022, *Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, hlm. 345-346.

untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan atau penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini merupakan komponen penting dari penegakan hukum lingkungan secara preventif, yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur praktik pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, penekanan utama harus ditempatkan pada pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan, bukan hanya pada penanganan masalah setelah terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan pepatah, "*An ounce of prevention is worth a pound of cure.*" Salah satu langkah preventif yang menjadi landasan dalam prinsip Hukum Administrasi adalah penerapan prosedur perizinan, yang berfungsi sebagai mekanisme pengaturan untuk menjaga integritas lingkungan.⁷

Fungsi perizinan memiliki dua tujuan utama: untuk mencegah dan menangani potensi permasalahan lingkungan. Setiap kegiatan usaha atau industri diwajibkan memperoleh izin sebelum pendiriannya, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan untuk terlebih dahulu melakukan analisis

⁶ Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, hlm. 185.

⁷ Nurul Listiyani, et al., 2018. *Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam*. *Jurnal Media Hukum*, Volume 25 Nomor 2, hlm. 218-219.

mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai syarat memperoleh izin operasional.

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan pada prinsip negara hukum, telah memberlakukan kerangka hukum sebagai dasar untuk pengawasan regulasi. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 71 ayat (3) dari undang-undang tersebut menyebutkan:

"Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional."

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan mematuhi undang-undang dan peraturan di bidang lingkungan hidup. Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan tersebut, serta memberikan pembinaan, dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) meliputi kemampuan untuk:

1. Melakukan pemantauan;
2. Meminta keterangan;
3. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
4. Memasuki tempat tertentu;
5. Memotret;
6. Membuat rekaman audio visual;
7. Mengambil sampel;

8. Memeriksa peralatan;
9. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
10. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan, khususnya yang berkaitan dengan industri dan perdagangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan ini merupakan bagian integral dari otonomi daerah. Selain itu, penerbitan Izin Lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh Izin Usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan: "Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan."

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sumber daya hutan yang relatif besar. Berdasarkan data BPKH Wilayah VII Makassar disebutkan bahwa luas kawasan hutan Sulawesi Barat saat ini tercatat 1.120.583 Ha. atau sebesar 67% dari luas wilayah, terkhusus Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki kekayaan hutan tropis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021, menunjukkan bahwa luas kawasan hutan Kabupaten Polewali Mandar seluas 89.850 ha.⁸

⁸ Sukaji Sarbi, 2018, *Dampak Pembangunan Terhadap Hutan Dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kabupaten Polewali Mandar)*, Jurnal Bumi Lestari, Volume 18 Nomor 1, Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali Mandar, hlm. 15.

Begitu besarnya potensi alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan industri pengolahan kayu menjadikan Kabupaten Polewali Mandar sebagai kabupaten yang memiliki beberapa industri pengolahan kayu. Namun, Industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar ternyata belum memiliki perizinan yang sah, kebanyakan industri tersebut tidak memiliki surat perizinan yang lengkap sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal, namun keberadaannya juga berpotensi membawa dampak besar terhadap kelestarian hutan dan ekosistem. Dengan luasnya kawasan hutan di wilayah ini, pemerintah dan lembaga terkait menghadapi tantangan berat dalam memastikan bahwa pemanfaatan hasil hutan dilakukan secara legal dan berkelanjutan.

Hingga tahun 2023, terdapat puluhan industri pengolahan kayu yang secara resmi terdaftar dan memiliki izin usaha di Kabupaten Polewali Mandar. Meski begitu, masih banyak ditemukan industri yang beroperasi tanpa izin, serta industri yang sudah berizin namun tidak sepenuhnya mematuhi regulasi. Praktik seperti penerimaan kayu dari sumber yang tidak jelas atau ilegal, penyelundupan kayu, serta pemanfaatan bahan baku yang

tidak sesuai ketentuan, menambah beban pengawasan bagi UPTD KPH Mapilli. Selain itu, proses pengurusan izin yang seringkali dianggap kompleks oleh pelaku usaha menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi mengatur lebih lanjut peran KPH dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Peraturan ini mempertegas fungsi UPTD KPH dalam mengelola dan mengawasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan, termasuk kegiatan perizinan, patroli, perlindungan kawasan hutan, dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan.

Tugas utama UPTD KPH Mapilli, seperti halnya KPH lainnya, mencakup:

1. Perencanaan Pengelolaan Hutan: Menyusun rencana pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan potensi hutan yang ada.
2. Pengelolaan Kawasan Hutan: Melaksanakan pengelolaan, termasuk kegiatan pemanfaatan, pelestarian, serta perlindungan kawasan hutan.
3. Pengawasan dan Pengendalian: Mengawasi segala bentuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan, termasuk industri pengolahan kayu, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Penyuluhan dan Sosialisasi: Memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait regulasi kehutanan, tata kelola hutan, dan kewajiban perizinan.

Sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya hutan yang melimpah, Kabupaten Polewali Mandar memiliki industri pengolahan kayu yang terus berkembang. Pemanfaatan hasil hutan seperti kayu memegang peranan penting dalam perekonomian lokal, terutama dalam menyediakan lapangan kerja dan bahan baku industri. Namun, di sisi lain, pemanfaatan yang tidak terkontrol dan tanpa izin berpotensi merusak kelestarian hutan, menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, serta merugikan negara dari sisi penerimaan pendapatan.

Dalam upaya menegakkan kepatuhan hukum di sektor kehutanan, Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Barat memprioritaskan pengawasan terhadap industri pengolahan kayu. Sebuah kasus signifikan muncul selama operasi pengamanan yang dilakukan pada Maret 2022, di mana otoritas menemukan sebuah industri pengolahan kayu beroperasi tanpa izin yang diperlukan. Pemiliknya, yang diidentifikasi sebagai LS (62), berasal dari Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang sah saat pemeriksaan.

Operasi ini menghasilkan penyitaan barang bukti, termasuk 60 batang kayu bantalan berbagai jenis dengan panjang masing-masing 4 meter; 18 lembar kayu berbentuk papan dengan panjang 2 meter; dan sebuah mesin

gergaji sirkel. Barang bukti tersebut diamankan di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli untuk penyelidikan lebih lanjut.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perizinan di sektor pengolahan kayu. Langkah-langkah seperti ini dilakukan untuk mencegah praktik-praktik ilegal yang berpotensi merusak kelestarian hutan dan melanggar ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan.

Akibat dari industri pengolahan kayu tanpa izin di kabupaten polewali mandar tentunya akan berdampak pada lingkungan. Limbah yang dihasilkan atau limbah dari pemotongan kayu saat ini sering kali ditimbun, dibakar, atau dibiarkan membusuk sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pengelolaan limbah kayu yang tidak tepat dapat mengakibatkan beberapa masalah lingkungan seperti polusi udara, pencemaran tanah dan air, serta pemborosan sumber daya karena tidak dikelola dengan baik.

Industri pengolahan kayu yang tidak memiliki perizinan juga berdampak terhadap iuran pemanfaatan hutan dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan, khususnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH). Ketika industri ini beroperasi tanpa izin yang sah, mereka menghindari kewajiban untuk membayar IIUPH, yang merupakan bagian penting dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang perizinan Industri pengolahan kayu, maka terdapat peristiwa hukum yang juga berkaitan dengan Industri Pengolahan kayu. Pertama, Industri Pengolahan Kayu di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2021 belum berjalan lancar karena beberapa perusahaan tidak memiliki nama resmi, hal tersebut menunjukkan kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap izin perusahaan tersebut.⁹ Kedua, di tahun 2017, Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri oleh pemerintah Aceh tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Menurut undang-undang tersebut, tidak ada kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan izin tersebut.¹⁰

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian yang difokuskan pada masalah Industri pengolahan kayu yang belum memiliki perizinan yang sesuai prosedur yang berlaku, sehingga dapat dijadikan suatu penelitian yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Perizinan Industri Pengolahan Kayu di Kabupaten Polewali Mandar”**.

⁹ Agusrian Catur Saputra, 2021, *Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Perusahaan Industri Pengelolaan Kayu di Kabupaten Muaro Jambi*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

¹⁰ Azrina, 2017, *Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Syiah Kuala, Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli terhadap Izin Industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apa akibat hukum terhadap Industri pengolahan kayu yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan perizinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli terhadap perizinan Industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan perizinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pengetahuan baik para peneliti maupun para pembaca mengenai pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli terhadap Izin Industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli terhadap Industri pengolahan kayu yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengawasan Terhadap Perizinan Industri Pengolahan Kayu di Kabupaten Polewali Mandar” sepenuhnya asli dibuat oleh penulis berdasarkan isu hukum yang berkembang melalui berbagai pendekatan. Berikut yang menjadi perbandingan penulis terhadap beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Nama Penulis	: Agusrian Catur Saputra
Judul Tulisan	: Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Perusahaan Industri Pengelolaan Kayu di Kabupaten Muaro Jambi
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021

Perguruan Tinggi : Universitas Jambi	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan pada Perusahaan Industri Pengolahan Kayu di Kabupaten Muaro Jambi?</p> <p>2. Apa Hambatan Pengawasan Terhadap Perusahaan Industri Pengolahan Kayu di Kabupaten Muaro Jambi?</p>	<p>1. Bagaimana implementasi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli terhadap Izin Industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>2. Apa akibat hukum bagi industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar yang tidak sesuai prosedur yang berlaku?</p>
Metode Penelitian: Penelitian Empiris	Metode Penelitian: Penelitian Empiris
<p>Hasil & Pembahasan: Pelaksanaan pengawasan terhadap izin lingkungan Perusahaan Industri Pengolahan Kayu di Kabupaten Muaro Jambi belum berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya perusahaan industri pengolahan kayu yang tidak memiliki nama. Keberadaan ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pengawasan secara optimal sebelum mengeluarkan izin perusahaan pengolahan kayu di Kabupaten Muaro Jambi.</p>	

Nama Penulis : Azrina	
Judul Tulisan : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Di Kabupaten Aceh Utara	
Kategori : Jurnal	
Tahun : 2017	
Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala	
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada perusahaan di Kabupaten Aceh Utara?</p> <p>2. Apakah akibat hukum terhadap penerbitan izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?</p>	<p>1. Bagaimana implementasi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli terhadap Izin Industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>2. Apa akibat hukum bagi industri pengolahan kayu di Kabupaten Polewali Mandar yang tidak sesuai prosedur yang berlaku?</p>
Metode Penelitian: Penelitian Empiris	Metode Penelitian: Penelitian Empiris

Hasil & Pembahasan : Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri oleh pemerintah Aceh tidak sesuai dengan kewenangan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tidak ada kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan awal. Pengawasan terutama berfokus pada penilaian hasil dan penerapan langkah-langkah korektif ketika terjadi ketidaksesuaian. Selain itu, pengawasan dapat dipahami sebagai proses untuk menyelaraskan *Das Sein* (kenyataan) dengan *Das Sollen* (keadaan ideal atau yang direncanakan), memastikan bahwa pelaksanaan aktual (*Das Sein*) sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan (*Das Sollen*).¹¹ Pengawasan merupakan komponen mendasar dari fungsi manajemen yang dirancang untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan rencana yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹²

Pengawasan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak atau badan yang berwenang untuk menjamin ketertiban, keserasian,

¹¹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan hukum terhadap aparatur negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 15.

¹² Besse Marhawati, 2018, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 9.

dan kelancaran pemerintahan.¹³ Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan aparat pemerintah administrasi mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks Hukum Tata Negara, pengawasan mencakup kegiatan yang bertujuan untuk menjamin bahwa fungsi-fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kenegaraan dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan.¹⁴

Pengawasan diakui sebagai mekanisme pemeriksaan atau pengendalian yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi terhadap entitas yang berada di bawahnya. Dalam disiplin ilmu manajemen, pengawasan merupakan tahap akhir dari fungsi manajemen. Dari sudut pandang manajerial, pengawasan mencakup pemantauan pelaksanaan kegiatan di seluruh unit organisasi untuk memastikan bahwa operasional yang sedang berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga memainkan peran penting dalam menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sekaligus mengurangi hambatan yang mungkin muncul. Selain itu, pengawasan memfasilitasi deteksi dini terhadap permasalahan, sehingga memungkinkan tindakan korektif

¹³ Rindiana Larasati, 2023. *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris di Indonesia*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, hlm. 112.

¹⁴ Aulia Sholichah Iman Nurhotimah, 2021, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, hlm. 10.

yang cepat untuk mengatasi ketidaksesuaian atau tantangan secara efektif.¹⁵

2. Tujuan dan Unsur Pengawasan

Tujuan utama pengawasan adalah untuk mengamati, mengevaluasi, dan memahami kondisi nyata terkait pelaksanaan tugas atau kegiatan. Hal ini mencakup penentuan apakah proses kerja dilaksanakan secara efektif dan efisien atau, sebaliknya, mengidentifikasi adanya ketidakefisienan, hambatan, atau penyimpangan. Pengawasan semacam ini memfasilitasi pelaksanaan langkah-langkah korektif secara cepat ketika kesalahan atau ketidaksesuaian terdeteksi.¹⁶ Selain itu, salah satu tujuan penting pengawasan adalah untuk mengantisipasi dan mengurangi terjadinya perilaku yang tidak patuh atau dilarang, guna memastikan keselarasan dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, tujuan utama pengawasan adalah berkontribusi terhadap peningkatan dan optimalisasi kinerja organisasi, sehingga meningkatkan nilai keseluruhan dan keberhasilan operasionalnya.¹⁷

Menurut Hasibuan (2014:242), tujuan pengawasan dirumuskan sebagai berikut:

¹⁵ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: CV. Cendekia Press, hlm. 17

¹⁶ *Ibid* hlm. 29

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum tata negara Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group, hlm. 287.

- a. Memastikan bahwa proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan dalam rencana awal.
- b. Melaksanakan langkah-langkah korektif secara cepat apabila terdapat penyimpangan atau ketidakteraturan yang terdeteksi.
- c. Memastikan bahwa hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan pada tahap perencanaan.

Dari sudut pandang hukum, pengawasan memiliki dua tujuan utama. Pertama, pengawasan berfungsi sebagai upaya preventif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kedua, pengawasan berperan sebagai mekanisme represif yang dirancang untuk menangani dan memperbaiki kesalahan tersebut ketika terjadi, sehingga memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan mendorong akuntabilitas.¹⁸

Muchsan menekankan bahwa untuk melaksanakan pengawasan secara efektif, diperlukan beberapa elemen penting berikut:¹⁹

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang diberikan kepada pejabat pengawas, sehingga mereka memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mengawasi dan membimbing kegiatan.

¹⁸ Azmi Fendri, 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 76.

¹⁹ Hatta Ali, 2014, *Sistem pengawasan badan peradilan di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

- b. Suatu rencana yang komprehensif dan terstruktur dengan baik, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang diawasi.
- c. Kemampuan untuk melaksanakan pengawasan baik selama pelaksanaan kegiatan (monitoring secara real-time) maupun setelah kegiatan selesai, dengan fokus pada hasil yang dicapai.
- d. Proses pengawasan diakhiri dengan penyusunan evaluasi akhir yang terperinci, termasuk perbandingan antara hasil aktual dengan rencana awal, di mana rencana tersebut digunakan sebagai standar pengukuran.
- e. Setelah evaluasi, tindakan lanjutan dilaksanakan sesuai kebutuhan, mencakup langkah administratif maupun respons yuridis untuk menangani permasalahan yang teridentifikasi dan memastikan tercapainya tujuan.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda, dibedakan berdasarkan fungsi atau area penerapannya. Menurut Saiful Anwar, jika dikategorikan berdasarkan bentuknya, pengawasan dibagi ke dalam klasifikasi berikut:

- a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal melibatkan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh sebuah badan atau unit organisasi yang

beroperasi dalam kerangka struktural pemerintahan. Jenis pengawasan ini biasanya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi terhadap bawahannya dalam hierarki organisasi yang sama. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga atau institusi independen yang tidak termasuk dalam struktur internal pemerintah, khususnya yang beroperasi di luar cabang eksekutif. Jenis pengawasan ini dirancang untuk memberikan evaluasi objektif terhadap aspek-aspek tertentu, seperti kepatuhan keuangan atau etika. Contoh yang menonjol termasuk audit keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan terhadap perilaku serta etika hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan yaitu:²⁰

- a. Pengawasan Preventif. Pengawasan preventif merujuk pada pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan tugas atau kegiatan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi penyimpangan atau ketidakteraturan sebelum terjadi.

²⁰ Achmad Rifai, 2020, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*. Makassar: Nas Media Pustaka, hlm. 59-60.

Jenis pengawasan ini sering diterapkan oleh lembaga pemerintah untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tepat dan mencegah salah alokasi atau ketidakefisienan yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi negara. Selain itu, pengawasan ini berperan penting dalam memastikan proses anggaran berjalan sesuai pedoman dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif menjadi sangat efektif jika dilakukan oleh atasan langsung, karena memungkinkan deteksi dini dan koreksi atas potensi masalah, sehingga meningkatkan akuntabilitas secara keseluruhan.

- b. pengawasan represif Pengawasan represif melibatkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan. Pengawasan ini biasanya dilakukan pada akhir periode fiskal, seperti akhir tahun anggaran, di mana laporan yang merinci alokasi dan pengeluaran anggaran diperiksa. Fokus dari pengawasan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menangani ketidakteraturan, ketidaksesuaian, atau penyimpangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan, sehingga memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya: ²¹

- a. *Direct Supervision*, Pengawasan yang melibatkan pemantauan secara langsung yang dilakukan di lokasi fisik tempat tugas atau kegiatan berlangsung. Pendekatan ini mencakup inspeksi dan pemeriksaan di lapangan untuk mengamati kemajuan kerja secara real-time, memastikan bahwa proses dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.
- b. *Indirect Supervision*, Pengawasan yang dilakukan melalui peninjauan dan analisis laporan yang disampaikan oleh pejabat atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Metode ini dapat melibatkan berbagai entitas pengawas, termasuk aparat pengawas fungsional, badan legislatif, atau institusi pemantau masyarakat. Dengan menilai informasi yang terdokumentasi, pengawasan tidak langsung memastikan kepatuhan terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan menyediakan lapisan akuntabilitas tambahan.

4. Metode Pengawasan

Terdapat beberapa metode dalam proses aktivitas dari pengawasan, di antaranya yaitu:²²

- a. Metode verifikasi

²¹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan hukum terhadap aparatur negara*, Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 21.

²² Anita Tri Widiyawati dan Romula Adiono, 2020, *Manajemen Koleksi: Collection Management*, Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm. 112-113.

Yaitu metode pengawasan yang dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan laporan-laporan yang dimiliki oleh organisasi.

b. Metode inspeksi

Dalam metode ini, kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada saat kegiatan organisasi berlangsung.

c. Metode investigasi

Dalam metode ini, kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan cara melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta yang terjadi pada organisasi.

d. Metode komparatif

Dalam metode ini, kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan cara melakukan perbandingan antara rencana yang disusun pada awal kegiatan dengan realisasi yang sudah dilakukan.

Simbolon, sebagaimana dirujuk dalam Busro (2018:164), menguraikan beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung melibatkan pimpinan yang secara pribadi melakukan inspeksi dan pemantauan pada lokasi tempat

pekerjaan dilaksanakan. Metode ini menggunakan pendekatan seperti inspeksi, verifikasi, atau investigasi, yang memungkinkan identifikasi masalah secara cepat dan memfasilitasi tindakan korektif atau perbaikan segera. Biasanya, pengawasan ini dilakukan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab atas tugas tersebut.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Metode ini mengandalkan evaluasi laporan yang disampaikan oleh personel atau unit kerja. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian naratif, data numerik, atau informasi statistik yang memberikan gambaran tentang kemajuan yang dicapai dalam kaitannya dengan anggaran atau pengeluaran yang telah direncanakan.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan formal dilakukan oleh sebuah lembaga atau unit yang bertindak atas nama atau di bawah otoritas langsung dari seorang pimpinan. Pengawasan ini mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, hubungan yang terstruktur, dan alur kerja yang jelas untuk memastikan pengawasan yang sistematis.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal berlangsung di luar saluran dan prosedur yang telah diformalkan. Pimpinan dapat melakukan pengawasan ini melalui kunjungan yang tidak diumumkan atau dengan

metode incognito, yang menciptakan hubungan yang lebih santai dan fleksibel dengan karyawan sambil tetap menjaga pengawasan.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif mencakup pemantauan dan pengelolaan bidang administratif seperti operasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan sumber daya material untuk memastikan efisiensi organisasi dan kepatuhan terhadap peraturan.

f. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis menitikberatkan pada aspek fisik dan teknis dari proyek atau kegiatan. Pengawasan ini memastikan kepatuhan terhadap standar dan spesifikasi teknis, sehingga menjaga kualitas dan integritas pekerjaan yang dilakukan.

B. Ruang Lingkup Perizinan

1. Definisi Izin

Secara definisi, Izin dipahami sebagai pernyataan persetujuan atau persetujuan eksplisit, yang menunjukkan persetujuan terhadap suatu tindakan atau permintaan tertentu. Secara teknis, memberikan izin berarti memberikan otorisasi, memperbolehkan, atau tidak melarang suatu aktivitas. Menurut kamus hukum, izin didefinisikan sebagai bentuk otorisasi dari pemerintah yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang berlaku. Izin ini diperlukan untuk kegiatan yang

membutuhkan pengawasan khusus karena potensi implikasinya, tetapi tidak dianggap sebagai aktivitas yang secara inheren tidak diinginkan atau dilarang.²³

Konsep "izin" mencakup beberapa istilah terkait, masing-masing dengan penerapan dan implikasi khusus sebagai berikut:²⁴

1. Dispensasi

Dispensasi adalah keputusan administratif yang dikeluarkan oleh negara untuk membebaskan suatu tindakan tertentu dari larangan yang diatur dalam ketentuan peraturan. Dispensasi memungkinkan pengecualian dalam keadaan tertentu sambil tetap mempertahankan kepatuhan terhadap kerangka hukum secara keseluruhan.

2. Lisensi

Lisensi adalah otorisasi formal yang memberikan hak kepada individu atau entitas untuk mengelola atau menjalankan suatu bisnis, perusahaan, atau kegiatan tertentu. Lisensi ini berfungsi sebagai pengakuan resmi bahwa pemegang lisensi memenuhi standar atau kualifikasi yang disyaratkan untuk aktivitas yang diizinkan.

3. Konsesi

²³ Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 79.

²⁴ *Ibid*, hlm. 192 et seq.

Konsesi merujuk pada bentuk izin yang diberikan untuk proyek berskala besar yang melibatkan kepentingan umum yang signifikan. Meskipun proyek-proyek semacam ini umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah memberikan hak pelaksanaan kepada konsesionaris biasanya entitas atau individu swasta. Pengaturan ini memungkinkan penyelesaian proyek yang mungkin tetap berada di bawah kendali langsung pemerintah.

Konsep perizinan dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama yakni doktrinal dan normatif.²⁵

1. Perspektif Doktrinal

Dalam pandangan doktrinal, perizinan dapat dipahami melalui dua interpretasi yang berbeda:

- a. Pengertian Luas. Dalam pengertian luas, perizinan mengacu pada segala bentuk otorisasi resmi yang diberikan oleh otoritas yang berwenang, memungkinkan individu atau entitas untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang seharusnya dibatasi atau dilarang. Pengertian ini mencakup berbagai jenis izin di berbagai bidang, seperti operasi bisnis, konstruksi, atau praktik profesional.

²⁵ Mukhlis, *et al.*, 2020, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 84.

b. Pengertian Sempit. Dalam pengertian sempit, perizinan secara khusus merujuk pada izin-izin yang diatur secara ketat dan terkait dengan pemenuhan persyaratan atau kondisi tertentu. Izin semacam ini sering kali terikat pada kerangka hukum yang terperinci dan diberikan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan tujuan tertentu dalam suatu bidang kegiatan.

2. Perspektif Normatif

Pendekatan normatif melihat perizinan sebagai instrumen hukum yang ditetapkan oleh peraturan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang terorganisir dan memerlukan pengawasan. Perspektif ini menekankan peran perizinan dalam menjaga kepentingan umum, keselamatan, dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, konsep izin dapat dipahami melalui dua perspektif yang berbeda:²⁶

i. Pengertian Luas. Dalam pengertian luas, izin merujuk pada persetujuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk memungkinkan penyimpangan dari larangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan keadaan

²⁶ Anwar, *et al.*, 2021, *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*, Pidie Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hlm. 228.

tertentu yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Bentuk izin ini memungkinkan individu atau entitas untuk melakukan tindakan yang pada umumnya dilarang, asalkan memenuhi kriteria tertentu. Izin ini terutama relevan untuk kegiatan yang membutuhkan pengawasan ketat demi melindungi kepentingan umum.

- ii. **Pengertian Sempit.** Dalam pengertian sempit, izin berfokus pada pengaturan aktivitas tertentu sesuai dengan aturan dan pedoman yang spesifik. Izin dalam konteks ini didasarkan pada maksud legislator untuk menciptakan keteraturan dan mencegah kondisi yang tidak diinginkan, tidak layak, atau merugikan yang bertentangan dengan tujuan pemerintah atau kepentingan masyarakat.

Pembedaan ini menegaskan peran ganda dari izin. sebagai mekanisme untuk memberikan persetujuan dalam kondisi yang diatur serta sebagai instrumen regulasi untuk menjaga keteraturan publik dan mendukung pencapaian tujuan hukum.

Perizinan merujuk pada proses pemberian otorisasi resmi melalui suatu keputusan formal, yang membentuk hubungan hukum antara otoritas pemerintah administrasi dengan anggota masyarakat. Tujuan utama perizinan adalah untuk memastikan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan masyarakat dan pertimbangan lingkungan, serta hak dan kebutuhan individu. Selain itu, perizinan

bertujuan memberikan kepastian hukum bagi individu atau entitas yang terlibat, mendorong kepatuhan terhadap kerangka peraturan sambil melindungi kesejahteraan kolektif.²⁷

2. Unsur-Unsur Perizinan

Sutedi (2011) menjelaskan bahwa perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:²⁸

a. Instrumen Hukum Perizinan

Perizinan berfungsi sebagai instrumen hukum dalam bentuk ketetapan konstitutif yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani atau mengatur peristiwa konkret tertentu. Ketetapan ini diterbitkan dengan mematuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, serupa dengan ketetapan hukum lainnya.

b. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan

Penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang hanya sah jika dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sesuai dengan

²⁷ Anwar, *Op.Cit.* hlm 17.

²⁸ Muslim Afandi dan Syed Agung Afandi, 2018, *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*, Palembang: Tunas Gemilang Press, hlm. 153-154.

asas legalitas. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penerbitan izin harus berlandaskan kerangka hukum yang berlaku untuk memastikan legitimasi.

c. Kewenangan Pemerintah

Organ pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan, termasuk kewenangan untuk menerbitkan izin. Entitas ini memastikan bahwa keputusan perizinan dibuat sesuai dengan mandat hukum.

d. Peristiwa Konkret

Perizinan berfungsi sebagai penetapan yuridis yang dirancang untuk menangani peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret merujuk pada kejadian yang didefinisikan oleh waktu, tempat, subjek, dan fakta hukum tertentu, sehingga berbeda dari hal-hal yang bersifat abstrak atau umum.

e. Prosedur dan Persyaratan

Proses perizinan biasanya melibatkan prosedur tertentu yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang. Pemohon diharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Prosedur dan persyaratan ini bervariasi tergantung pada jenis izin, tujuan penerbitan, dan instansi yang berwenang. Persyaratan tersebut dikategorikan sebagai:

- i. Konstitutif. Memerlukan pemenuhan tindakan atau perilaku tertentu sebelum izin diterbitkan.
- ii. Kondisional. Penilaian kelayakan hanya dilakukan setelah tindakan atau perilaku yang disyaratkan telah terpenuhi.

Kerangka perizinan ini mencerminkan peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas yang memerlukan izin, memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan kepentingan publik.

3. Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan dibentuk oleh keadaan dan konteks spesifik di mana perizinan diterapkan. Meskipun terdapat variasi, secara umum tujuan perizinan dapat dirangkum sebagai berikut:²⁹

- a. Mengarahkan dan Mengendalikan Aktivitas

Perizinan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengarahkan dan mengatur aktivitas tertentu. Contohnya adalah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan untuk memastikan proyek konstruksi mematuhi standar perencanaan dan pembangunan yang telah ditetapkan, menjaga keteraturan di kawasan perkotaan maupun pedesaan.

- b. Mencegah Bahaya Lingkungan

Salah satu tujuan utama dari izin lingkungan adalah mengurangi risiko terhadap lingkungan dengan memastikan bahwa aktivitas

²⁹ *Ibid*, hlm. 236-237.

yang dilakukan sesuai dengan praktik yang berkelanjutan dan aman. Hal ini membantu melindungi sumber daya alam dan meminimalkan kerusakan ekologi.

c. Melindungi Objek-Objek Tertentu

Perizinan juga penting dalam melindungi objek atau kawasan yang bernilai dan sensitif. Contohnya termasuk izin terbang untuk menjamin keselamatan penerbangan dan izin membongkar bangunan bersejarah untuk menjaga warisan budaya dan integritas strukturalnya.

d. Membagi Sumber Daya yang Terbatas

Perizinan berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas secara adil. Contohnya, izin untuk tinggal di daerah padat penduduk diberikan untuk mencegah tekanan berlebihan pada infrastruktur dan layanan publik, memastikan alokasi sumber daya yang seimbang.

e. Seleksi dan Pengarahan

Perizinan juga berfungsi sebagai mekanisme seleksi untuk menyaring individu dan mengatur aktivitas berdasarkan kualifikasi dan kriteria tertentu. Sebagai contoh, dalam regulasi yang mengatur penjualan alkohol dan industri perhotelan (misalnya, "*Drank en Horecawet*"), operator harus memenuhi

standar tertentu untuk mendapatkan izin, sehingga menjamin praktik yang bertanggung jawab dan sesuai hukum.

Kerangka ini menyoroti fleksibilitas perizinan sebagai alat pemerintahan, menekankan perannya dalam menjaga keteraturan, melindungi kepentingan, dan mempromosikan keadilan dalam distribusi sumber daya.

Tujuan perizinan dapat dianalisis dari dua perspektif utama: pemerintah dan masyarakat. Setiap perspektif memberikan gambaran yang lebih luas tentang pentingnya perizinan dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan publik.³⁰

a. Perspektif pemerintah³¹

Dari sudut pandang pemerintah, tujuan perizinan meliputi:

1. Penegakan Regulasi. Perizinan berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kepatuhan terhadap kerangka hukum dan kebijakan pemerintah, memastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.
2. Sumber Pendapatan. Perizinan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah atau nasional melalui pembayaran retribusi atau biaya yang dikenakan pada setiap pengajuan izin. Pendapatan ini menjadi sumber yang mendukung operasional pemerintah dan program pembangunan

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kecana, hlm. 268.

³¹ *Ibid*

b. Perspektif Masyarakat³²

Dari sisi masyarakat, perizinan memiliki beberapa tujuan utama:

1. Kepastian Hukum. Perizinan memberikan jaminan bahwa aktivitas yang berizin dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi individu maupun bisnis.
2. Jaminan Hak. Perizinan memastikan bahwa individu atau entitas telah mengamankan haknya secara formal, yang diakui dan dilindungi oleh hukum.
3. Kemudahan Akses. Dengan perizinan, akses terhadap fasilitas, sumber daya, atau layanan penting menjadi lebih mudah, sehingga mendukung kelancaran kegiatan bisnis maupun individu.

Perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah yang kritis, menyeimbangkan kebutuhan untuk mengatur aktivitas demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan publik dengan hak-hak individu dan bisnis. Fungsi utamanya adalah melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan, sambil mendukung kegiatan ekonomi serta pengelolaan sumber daya. Dualitas ini menunjukkan peran

³² *Ibid*

strategis perizinan dalam menyelaraskan regulasi dengan kebutuhan publik.³³

C. Tinjauan Umum Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), atau *Forest Management Units (FMUs)*, merupakan salah satu subsistem penting dalam perencanaan kehutanan dan menjadi manifestasi nyata dari salah satu tujuan utama pembangunan kehutanan, yaitu: "memantapkan dan melindungi keberadaan kawasan hutan." Inisiatif ini didasarkan pada kerangka kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang mendefinisikan KPH sebagai unit terkecil dari wilayah hutan secara administratif, yang ditentukan berdasarkan fungsi pokok dan peruntukannya, serta dapat dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penetapan KPH memerlukan pertimbangan cermat terhadap beberapa faktor yang saling terkait untuk memastikan pengelolaan hutan sesuai dengan prioritas ekologi, sosial, dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut meliputi:³⁴

1. Karakteristik lahan, mencakup atribut fisik dan biologis kawasan;
2. Tipe lahan, yang mempengaruhi kesuburan tanah, pertumbuhan vegetasi, dan produktivitas secara keseluruhan;

³³ Made Arya Utama, et al, 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Pusaka Sutra, hlm. 178.

³⁴ Mulyadi, Abdul R. Rusli, Zainal Muttaqin, 2023, *Manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*, Bogor: Universitas Nusa Bangsa, Hlm. 8

3. Fungsi hutan, seperti fungsi konservasi, produksi, atau perlindungan;
4. Kondisi daerah aliran sungai (DAS), untuk menjaga regulasi air dan stabilitas hidrologis;
5. Faktor sosial budaya, yang memperhatikan nilai, tradisi, dan praktik masyarakat;
6. Aspek ekonomi, dengan menekankan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan guna mendukung pembangunan lokal dan nasional;
7. Kelembagaan masyarakat lokal, termasuk peran dan hak masyarakat hukum adat dalam tata kelola hutan; dan
8. Batas wilayah administratif, untuk memastikan kejelasan dan mengurangi potensi konflik yurisdiksi.

Dengan mengintegrasikan berbagai pertimbangan ini, KPH bertujuan untuk mencapai pendekatan pengelolaan hutan yang holistik, mendorong keseimbangan ekologi, manfaat sosial-ekonomi, dan kejelasan hukum dalam pengelolaan sumber daya

Pembentukan KPH memungkinkan identifikasi yang lebih tepat mengenai keberadaan serta kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumber daya hutan. Hal ini memudahkan dalam proses pengakuan hak, pemberian izin, dan kemitraan. KPH berfungsi sebagai pengelola hutan di lapangan atau di tingkat tapak, yang bertanggung jawab memastikan

pengelolaan hutan berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan fungsi hutan tersebut.³⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kerangka organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan fungsi-fungsi esensial pengelolaan hutan. Tugas-tugas tersebut terbagi ke dalam empat area utama:

- a. Perencanaan pengelolaan, mencakup penyusunan rencana strategis dan operasional untuk pemanfaatan hutan yang berkelanjutan;
- b. Pengorganisasian, memastikan koordinasi yang efektif dan alokasi sumber daya dalam tata kelola hutan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan, yang meliputi implementasi rencana dan proyek untuk pemanfaatan, perlindungan, dan konservasi hutan; dan
- d. Pengendalian dan pengawasan, berfokus pada pemantauan kegiatan, penegakan peraturan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Tugas dan fungsi spesifik dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapilli diatur lebih lanjut dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017. Peraturan ini merinci pembentukan, tugas, serta kerangka operasional

³⁵ Atika Rahmadanty, Rachmi Handayani, Fatma U. Najicha, 2021, "*Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari*", Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Hlm. 264-283.

cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Tanggung jawab UPTD meliputi berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Administrasi dan pengelolaan hutan, yang mencakup penetapan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi terhadap kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta pembinaan pengembangan Hutan Rakyat;
- b. Rehabilitasi dan konservasi, termasuk reklamasi, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- c. Promosi investasi, pengembangan kemitraan, dan kerja sama;
- d. Pemberdayaan masyarakat, melalui program penyuluhan dan peningkatan kapasitas;
- e. Fasilitasi dan pengendalian, dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan teknis yang sejalan dengan tujuan kehutanan;
- f. Implementasi kebijakan, menerjemahkan kebijakan nasional, provinsi, dan lokal di bidang kehutanan menjadi program yang dapat dilaksanakan;
- g. Pemantauan dan evaluasi, untuk menilai efektivitas kegiatan pengelolaan kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta pengembangan Hutan Hak dan Hutan Rakyat;
- h. Fasilitasi investasi, dengan tujuan membuka peluang investasi guna mendukung pengelolaan hutan secara mandiri; dan
- i. Dukungan administrasi, melaksanakan tugas-tugas tata usaha dan kebutuhan internal operasional UPTD.

Susunan organisasi KPH Mapilli, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (4), mencakup:

- a. Kepala UPT, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan arahan strategis unit;
- b. Subbagian Tata Usaha, yang mengelola koordinasi dan administrasi internal;
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, yang berfokus pada perencanaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya;
- d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), serta Pemberdayaan Masyarakat, yang bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan dan dukungan masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas tenaga teknis dan profesional yang mendukung fungsi utama unit.

Kerangka organisasi yang komprehensif ini memastikan bahwa KPH Mapilli beroperasi secara efisien, sesuai dengan mandat hukum, dan mendorong praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

D. Tinjauan Umum Industri

1. Definisi Industri

Industri mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang berfokus pada transformasi bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi produk berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk kegunaan tertentu. Kegiatan ini sering kali mencakup desain, rekayasa industri,

dan proses-proses yang menambahkan nilai, menegaskan peran sentral industri dalam siklus produksi.

Operasi industri memperoleh bahan baku baik secara langsung dari sumber daya alam maupun secara tidak langsung melalui perantara. Bahan-bahan tersebut kemudian diproses secara sistematis untuk menghasilkan barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi.³⁶

Istilah perindustrian merujuk pada rangkaian aktivitas produksi yang dilakukan dalam suatu industri. Meskipun istilah "industri" sering kali dikaitkan dengan proses manufaktur, cakupannya jauh lebih luas, mencakup berbagai aktivitas manusia dalam sektor ekonomi yang bersifat produktif dan komersial.³⁷

Penafsiran luas ini menyoroti keragaman industri, mencakup kegiatan mulai dari ekstraksi dan pengolahan sumber daya hingga fungsi berbasis jasa yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah dan jenis industri di suatu negara atau wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur ekonomi lokal, ketersediaan sumber daya alam, dan permintaan pasar yang berlaku. Akibatnya, lanskap

³⁶ Muh. Ramli dan Hardianti Pertiwi, 2023, Pengantar Ekonomi Dan Bisnis, Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, hlm. 9.

³⁷ *Ibid*, hlm. 9.

industri sangat bervariasi di berbagai konteks geografis dan sosial-ekonomi.³⁸

Istilah "industri" umumnya diasosiasikan dengan aktivitas ekonomi yang melibatkan transformasi bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Namun, dalam definisi yang lebih luas, industri mencakup semua upaya manusia dalam sektor ekonomi yang bersifat produktif dan komersial, mencerminkan perannya yang luas dalam mendorong aktivitas ekonomi.

Dalam konsep umumnya, industri terutama merujuk pada perusahaan yang beroperasi dalam sektor sekunder ekonomi. Sektor ini mencakup manufaktur, konstruksi, dan berbagai proses penambahan nilai yang mengubah bahan mentah atau bahan antara menjadi barang dengan utilitas dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Melalui aktivitas-aktivitas ini, industri memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁹

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Veronika Nugraheni Sri Lestari, 2020, *Deteksi Dini Amdal Dengan Early Warning System Berbasis Aplikasi Edisi Ke-2*, Surabaya: Jakad Media Publishing. hlm. 7.

2. Macam dan Klasifikasi Industri

Industri dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, yang mencerminkan karakteristik dan kebutuhan operasionalnya yang beragam. Penggolongan ini meliputi:⁴⁰

- i. Berdasarkan Lokasi Bahan Baku. Industri dibedakan berdasarkan kedekatannya dengan sumber bahan baku, seperti:
 - a. Industri berbasis agro: Terletak dekat dengan sumber daya pertanian (misalnya, industri pengolahan makanan atau tekstil).
 - b. Industri berbasis mineral: Berlokasi dekat dengan tambang untuk memanfaatkan mineral yang diekstraksi (misalnya, industri baja atau semen).
- ii. Berdasarkan Skala Modal. Industri dikategorikan berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan:
 - a. Industri berskala besar: Membutuhkan investasi dan infrastruktur yang besar (misalnya, manufaktur otomotif).
 - b. Industri berskala kecil: Beroperasi dengan modal yang relatif kecil, sering kali melayani pasar lokal atau niche (misalnya, kerajinan tangan atau bengkel kecil).
- iii. Berdasarkan Aktivitas Produksi. Berdasarkan sifat produksinya, industri diklasifikasikan sebagai:

⁴⁰ Victorianus Randa Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm 4-5.

- a. Industri manufaktur: Mengolah bahan mentah menjadi produk jadi.
 - b. Industri ekstraktif: Berfokus pada ekstraksi sumber daya alam (misalnya, pertambangan, kehutanan).
 - c. Industri jasa: Menyediakan dukungan dan layanan daripada produk (misalnya, logistik, layanan TI).
- iv. Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja. Industri bervariasi berdasarkan kebutuhan tenaga kerja:
- a. Industri padat karya: Sangat bergantung pada tenaga kerja manusia (misalnya, produksi garmen).
 - b. Industri padat modal: Lebih banyak bergantung pada mesin dan teknologi (misalnya, kilang minyak).
- v. Berdasarkan Pemilihan Lokasi. Industri diposisikan secara strategis berdasarkan faktor seperti:
- a. Akses ke bahan baku dan sumber energi.
 - b. Kedekatan dengan pasar untuk distribusi yang efisien.
 - c. Ketersediaan tenaga kerja terampil dan infrastruktur yang memadai.
- vi. Berdasarkan Produktivitas Perorangan. Industri juga dinilai berdasarkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja individu, yang dapat dipengaruhi oleh:
- a. Tingkat keterampilan pekerja.
 - b. Integrasi teknologi canggih dan otomatisasi dalam operasional.

Bagi pemerintah atau dunia usaha (para pengusaha), untuk memudahkan pembinaan, pengembangan dan pendataannya, perlu dilakukan klasifikasi pada berbagai kegiatan industri. Ada beberapa jenis industri berdasarkan klasifikasinya yakni Berdasarkan produk yang dihasilkan dan berdasarkan jumlah pekerjanya.⁴¹

3. Industri Pengolahan Kayu

Industri pengolahan kayu mencakup berbagai aktivitas yang mengubah kayu mentah menjadi beragam produk, yang mungkin mempertahankan atau menghilangkan karakteristik fisik asli kayu. Kayu olahan adalah produk material yang berasal dari kayu mentah yang telah melewati proses pengolahan industri untuk mencapai bentuk, sifat, dan fungsi tertentu.

Proses ini menghasilkan produk akhir yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi spesifik, meliputi desain yang disesuaikan, bentuk, sifat fisik, dan kekuatan struktural. Produk-produk ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari bahan konstruksi dan furnitur hingga komponen khusus dalam manufaktur dan kerajinan. Melalui transformasi tersebut, industri pengolahan kayu memberikan nilai tambah yang signifikan pada kayu mentah, meningkatkan kegunaannya dan daya tariknya di berbagai sektor.⁴²

⁴¹ Antonius Purwanto, 2021, *Sosiologi Industri dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 3.

⁴² Sitti Nursabrina, Yunarti Yunarti, dan Asriany Asriany, 2022, *Analisis faktor faktor yang mempengaruhi produksi kayu lapis pada PT. Linggarjati Mahardika Mulia II (Unit*

Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) mengacu pada kegiatan industri yang mengolah kayu bulat, bahan baku serpih kayu, dan/atau biomassa kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produk-produk tersebut diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama: hasil penggergajian kayu, panel kayu, serpih kayu, dan produk biomassa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 1 ayat (30) mendefinisikan industri primer hasil hutan kayu sebagai industri yang bergerak dalam pengolahan kayu bulat atau bahan baku serpih kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Peraturan ini menegaskan pentingnya IPHHK dalam menambah nilai pada sumber daya hutan melalui proses industri. Dengan mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi, IPHHK berperan penting dalam mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, mendukung pembangunan ekonomi, dan berkontribusi pada keberlanjutan sektor kehutanan secara keseluruhan.

Industri pengolahan kayu memiliki peran penting sebagai fasilitas di mana kayu bulat atau gelondongan diproses dan diubah menjadi

Sambong), Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Volume 2 Nomor 1, Politeknik Pematang Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Pangkep, hlm. 231.

berbagai produk bernilai tambah, seperti kayu gergajian dan kayu lapis dengan berbagai bentuk, dimensi, dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada setiap tahapan proses pengolahan ini, baik dalam produksi kayu gergajian maupun kayu lapis, selalu dihasilkan limbah kayu dalam jumlah yang signifikan. Limbah tersebut dapat berupa material sisa dari proses pemotongan, penghalusan, atau pembentukan kayu, seperti serbuk gergaji, serutan kayu, potongan kecil yang tersisa, dan berbagai material residu lainnya.

Jenis, ukuran, dan jumlah limbah kayu yang dihasilkan sangat bergantung pada proses, teknologi, dan mesin yang digunakan dalam industri tersebut. Teknologi yang kurang efisien cenderung menghasilkan lebih banyak limbah, sementara teknologi modern yang lebih presisi mampu meminimalkan limbah, meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Oleh karena itu, pengelolaan limbah kayu menjadi tantangan penting dalam industri ini, mengingat jumlahnya yang cukup besar serta dampaknya terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Limbah tersebut dapat berupa serbuk gergaji, serutan kayu, potongan sisa, dan material residu lainnya. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah kayu secara efisien sangat penting untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan nilai tambah melalui penggunaannya dalam industri

sekunder, seperti produksi energi biomassa, pembuatan papan partikel, atau aplikasi inovatif lainnya.